

RUNTUHNYA BUDAYA PATRIAKHI: PERUBAHAN PERAN DALAM KELUARGA BURUH MIGRAN

Incka Aprillia Widodo¹, Luhung Achmad Perguna²

Program Studi S1 Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Malang, Indonesia

Inckaaprillia56@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses how patriaki culture which has become an established order in the community suddenly collapsed by the presence of immigrant workers. A qualitative approach with the method of phenomenology is used to answer the research problems. Two husbands who had changed their roles from public to domestic roles in Sidorejo and Mulyosari, Donomulyo Malang Regency were used as research informants. Data collected by observation, and interview. Data analysis consist of data reduction, data presentation, and data conclusions. The results showed migrant workers caused the exchange of roles between husband and wife and divorce. Divorce happens legally, that is through certain laws and regulations, and illegally or not through the rules properly. The husband's effort to maintain the integrity of the household is to control emotions and not regulate family finances. For further research can examine what the wife felt when her become an immigrant worker and take over the responsibility for family income.

Keywords: *Patriarchal culture, Migrant Workers, Divorce*

ABSTRAK

Artikel ini mendiskusikan bagaimana budaya patriaki yang telah menjadi tatanan yang mamapan di tengah masyarakat tiba-tiba runtuh oleh adanya buruh imigran. Pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dua orang suami yang telah berubah perannya dari peran publik ke peran domestik di dusun Sidorejo dan Mulyosari Donomulyo Kabupaten Malang dijadikan informan penelitian. Data dikumpulkan dengan pengamatan, dan wawancara. Analisa data mencakup reduksi data, menyajikan data yang terkumpul dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan buruh migran menyebabkan bertukarnya peran antara suami dan isteri dan perceraian. Perceraian ada yang terjadi secara legal yaitu melewati hukum dan aturan tertentu, dan ada juga terjadi secara illegal atau tidak melewati aturan dengan baik. Usaha suami untuk menjaga keutuhan rumah tangga adalah dengan mengendalikan emosi dan tidak mengatur keuangan keluarga. Untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti apa yang dirasakannya oleh isteri ketika ia menjadi buruh imigran dan mengambil alih tanggung jawab sebagai penafkah keluarga..

Kata kunci : *budaya patriaki, buruh migran, perceraian*

PENDAHULUAN

Sistem pencaharian hidup atau biasa disebut dengan mata pencaharian merupakan suatu strategi atau kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kebutuhan hidup akan terus tumbuh dan semakin meningkat sesuai dengan kemajuan industri dan kemajuan pembangunan. Sehingga hal tersebut menuntut masyarakat untuk berlomba-lomba dalam mendapatkan suatu pekerjaan guna mencukupi kebutuhan hidup mereka. Semakin tingginya minat bekerja maka semakin kurangnya lapangan pekerjaan yang ada. Seperti halnya di Negara Indonesia, kurangnya lapangan pekerjaan menjadi faktor utama banyaknya jumlah pengangguran yang ada. Sehingga menuntut adanya persaingan yang sengit dalam dunia pekerjaan terutama pada golongan laki-laki.

Pada dasarnya laki-laki memiliki sebuah peran dalam masyarakat yaitu sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah. Selain itu dalam konstruksi sosial laki-laki memiliki kedudukan tertinggi dari pada perempuan. Keadaan tersebut merupakan suatu kebudayaan yang telah lama ada di Indonesia yang sering dikenal atau disebut dengan budaya patriarki. Sehingga hal ini menyebabkan timbulnya suatu fenomena ketidak setaraan gender dalam sebuah masyarakat. Ketidaksetaraan gender merupakan suatu fenomena dimana terjadi suatu ketidakadilan peran atau partisipasi dalam golongan laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan gender di masa sekarang dianalisis sebagai hasil dari struktur kapitalis dan patriarki atau masyarakat kapitalis patriarki (Walby, 2014:07). Dua hal ini saling berhubungan, sebab patriarki akan berperan sebagai sistem kontrol serta hukum sedangkan kapitalisme akan berperan sebagai penyedia sistem ekonomi. Bagaimana menempatkan agar laki-laki tidak lagi menjadi subjek dan perempuan tidak lagi menjadi objek, namun keduanya setara (Wandi, 2015:253). Dari hal tersebut muncullah fenomena-fenomena seperti buruh kerja perempuan dengan upah yang minim. Dalam perspektif gender sendiri, pemberian upah yang minim pada perempuan telah terkonstruksi di masyarakat sebab perempuan selalu diposisikan untuk menerima upah yang rendah, hal ini karena perempuan bukan pencari nafkah utama (Anggaunitakirantika, 2018:50). Selain fenomena tersebut terdapat juga fenomena lain seperti tenaga kerja migran.

Tenaga kerja migran merupakan salah satu mata pencaharian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup suatu masyarakat. Tenaga kerja migran merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan skill tertentu. Di Indonesia sendiri tenaga kerja migran mencapai 283.640 jiwa hingga tahun 2018 (Kemenker, 2019). Namun total dari banyaknya tenaga migran ini didominasi oleh pekerja migran wanita yang saat ini mencapai 70% dan penempatan pekerjaan buruh migran lebih banyak dalam pekerjaan informal seperti pekerja rumah tangga (Kemenker, 2019). Sehingga dapat disimpulkan tenaga kerja migran di Indonesia didominasi oleh perempuan, serta area pekerjaan yang

disasar merupakan area domestik dimana sudah merupakan area “*nature*” dari perempuan itu sendiri. Banyaknya perempuan yang menasar pekerjaan TKI ini dapat menjadi tolak ukur bahwa mudahnya regulasi yang ia dapatkan ketika akan berangkat, kurangnya lapangan pekerjaan di daerah mereka, kondisi ekonomi yang kurang layak, serta kurangnya partisipasi aktif dari sang suami dalam menjalankan perannya sebagai pencari nafkah. Selain itu menurut jateng.tribbunews (18 September 2018) menyatakan bahwa provinsi terbanyak sebagai penyumbang tenaga migran di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat. Menurut wartaekonomi (09 Agustus 2018) kabupaten Provinsi Jawa Barat yang berkontribusi besar dalam penyaluran tenaga migran terutama daerah Indramayu, Cirebon dan Sukabumi. Namun menurut data BNP2TKI per tahun 2019 dalam databoks (30 Juli 2019) menyatakan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang TKI urutan pertama di Indonesia dengan jumlah 70.381. Kabupaten Malang menjadi salah satu kabupaten penyumbang TKI terbanyak yang masuk dalam 20 besar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur (Republika, 25 November 2019)

Fenomena buruh migran akhirnya menyebabkan suatu disfungsi peran dalam rumah tangga dan secara tidak langsung meruntuhkan budaya patriaki yang selama ini kental menghiasi kehidupan rumah tangga di tengah masyarakat. Suami yang biasanya berperan di sektor publik, sekarang berubah peran ke sektor domestik. Begitu juga sebaliknya, isteri yang bisanya berperan di sektor domestik bertukar ke sektor publik. Tanggung jawab nafkah selama ini ada di pundak suami beralih kepundak isteri. Suami yang selam ini harus dilayani oleh isteri sekarang berubah menjadi melayani isteri

Disfungsi peran dapat dijelaskan sebagaimana struktur sosial atau pranata sosial dapat menyumbang terhadap pemeliharaan fakta-fakta sosial lainnya, sebaliknya ia juga dapat menimbulkan akibat-akibat yang bersifat negatif (Ritzer, 2014:22). Dalam kondisi tersebut, timbullah sebuah dampak sosial mengenai relasi gender yang kerap kali dimiliki oleh keluarga migran terutama hubungan interpersonal antar suami istri. Tak sedikit keluarga migran yang bercerai. Perceraian sudah menjadi fenomena bahkan permasalahan terbanyak dalam keluarga migran. Bahkan terdapat beberapa tipe mengenai perceraian yaitu perceraian illegal dan legal. Sehingga para suami dituntut untuk berusaha keras demi melindungi rumah tangga mereka. Sebab apabila keluarga migran mengalami perceraian maka akan berdampak pada sang anak mereka. Adanya keterkaitan antara pendidikan dan penghasilan dengan tingkat perceraian yang kecenderungannya sama dengan okupasi dan tingkat perceraian (Ihromi, 1999:150). Penghasilan dapat menjadi faktor adanya aktivitas perceraian. Selain kurangnya penghasilan dalam keluarga. penghasilan juga dapat mempengaruhi terjadinya perceraian apabila terjadi ketidak seimbangan penghasilan antara suami dan istri. Maka dari itu apabila

penghasilan yang dimiliki suami lebih rendah dari pada sang istri, sang suami akan menekan ego nya serta otoritasnya kepada sang istri karena menganggap sang istri memiliki peran yang besar terhadap keluarga yaitu sebagai pencari nafkah. Bagi ibu sendiri karir merupakan perwujudan dari kebutuhan aktualisasi dirinya untuk memperkuat eksistensinya (Sudirman, 2014:47).

Dalam perspektif teori structural fungsional, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan (Ritzer, 2014:21). Pada dasarnya teori ini menekankan pada keteraturan dan keseimbangan serta mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Jika dikaji menggunakan teori structural fungsional pada kasus ini, sang suami menjaga keseimbangan atau keharmonisan keluarga dengan meminimalisir konflik melalui pengendalian diri. Serta pemerintah setempat juga ikut berperan dalam meminimalisir perceraian dengan menggunakan surat perjanjian dengan memuat sanksi didalamnya. Fungsi keluarga BMPI yang berisiko disfungsi dapat diminimalisir oleh upaya ayah dengan menggantikan peran domestik ibu ketika BMPI, ayah adalah bagian inti dalam keluarga (Sopa, 01).

Artikel ini secara umum mendiskusikan bagaimana budaya patriaki yang menjadi tatanan yang mamapan di tengah masyrakat selama ini tiba-tiba runtuh oleh adanya buruh imigran. Pertanyaan tersebut akan dijawab melalui (1) Apa dampak yang ditimbulkan ketika isteri menjadi buruh imigran di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang terhadap keluarga? (2) Apa yang dilakukan suami buruh imigran dalam menjaga keharmonisan keluarga buruh migran di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. (Moleong, 2016). Lokasi penelitian adalah dusun Sidorejo dan Mulyosari Donomulyo Kabupaten Malang. Pemilihan dua dusun tersebut berdasarkan pertimbangan di dua dusun itu ada suami buruh imigran yang berperan sepenuhnya di sektor domestik. Selanjutnya, penulis mengambil masing-masing satu orang suami buruh imigran dari dua dusun yang dipilih sebagai informan karena tidak semua suami buruh imigran bersedia secara terbuka bercerita hal rumah tangganya mereka kepada orang lain. Data dikumpulkan dengan pengamatan (observasi), dan wawancara. Trianggulasi data dilakukan kepada perangkat desa dan tokoh masyarakat. Analisa data mencakup: reduksi data, menyajikan data yang terkumpul dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak yang Ditimbulkan ketika Isteri Menjadi Buruh Imigran pada Rumah Tangga

Perceraian kerap kali terjadi pada keluarga migran. Ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor intern dan faktor ekstern. Dimana faktor intern ini berasal dari dalam atau permasalahan intern keluarga seperti kurang intensnya komunikasi atau interaksi, kurang maksimal dalam menyelesaikan suatu permasalahan, ada rasa bosan dari kedua belah pihak dan mulai ada rasa tidak cocok satu sama lain. Sedangkan faktor ekstern berasal dari luar lingkup keluarga seperti arus pergaulan, adanya pihak ketiga, serta adanya pengaruh dari orang lain. Dari dua hal tersebut, perceraian ini terjadi sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing (Ihromi, 1999:137). Sehingga dapat dikatakan perceraian sebagai akibat dari disfungsi peran yang dijalankan oleh suami-istri dalam keluarga.

Dalam kasus perceraian di keluarga migran yang bertempat di Kecamatan Donomulyo, terdapat dua tipe perceraian yang ada disana yaitu illegal dan legal. Dikatakan illegal sebab perceraian hanya dilakukan oleh satu pihak saja sedangkan pihak yang lain tidak setuju atau tidak mengetahui apabila akan bercerai. Perceraian ini biasanya tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur dari suatu perceraian jarak jauh adalah melibatkan pemerintahan setempat yang bertanggung jawab dibidang tersebut yang mana pemerintah setempat di jadikan sebagai mediator atau penyampai pesan dan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Namun yang terjadi pada perceraian illegal tidak demikian, di Kecamatan Donomulyo para pekerja migran yang mayoritas adalah perempuan akan mengirimkan langsung surat perceraian kepada suami, bahkan terkadang ketika sang istri pulang sang istri tersebut membawa laki-laki lain beserta dengan surat perceraian.

“Kalau kasus ada saya nemuin kasus teman saya di Bantur, jadi gini selama anaknya 3 bulan masih umur 3 bulan, istrinya di luar itu berapa tahun pulang sing pulang bukan orangnya tapi surat surat panggilan, banyak sekali, kenapa kejadian kayak gitu gak tau juga, teman saya yang disini dulu di daerah kalipare pulang sudah bawa laki2 langsung bawa surat ya itu padahal sudah punya anak satu sudah besar juga berapa tahun itu disana”.

Ada juga yang meminta agennya untuk mengurus proses perceraian mereka. Sedangkan perceraian legal dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Para istri akan meminta pendapat sang suami atau sang pasangan saat akan melakukan proses cerai. Kemudian ketika terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, sang istri akan meminta bantuan dari agen untuk mengurus proses perceraian selanjutnya. Kemudian sang agen akan mendatangi pemerintah desa untuk menjelaskan bahwa proses perceraian akan dilakukan, selanjutnya pemerintah desa akan menghubungi pihak-pihak yang terkait dan melanjutkan proses perceraian dengan secara adil dan

terbuka tanpa menyudutkan salah satu pihak. Seperti yang dikatakan oleh pihak pemerintah desa dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Ada 2 macam jenis perceraian legal dan ilegal. Legal karena prosesnya ke desa dabulu dan bermusyawarah dengan keluarga untuk melakukan perceraian sedangkan ilegal mereka akan sembunyi-sembunyi dan yang berkehandak adalah ibu menyewa biro jasa serta mendapatkan surat cerai tanpa diketahui oleh keluarga kemudian keluarga menuntut pemerintah desa”.

Perceraian ini terjadi sebagai akibat dari kurang kuatnya peran suami dalam keluarga. Hal ini dikarenakan yang mana hakikat “*nature*” dari suami adalah mencari nafkah digantikan perannya oleh sang istri. Sehingga sang istri berada di sektor publik dan suami berada pada sektor domestik. Pada dasarnya kontribusi kematangan emosi terhadap kepuasan pernikahan pada istri yang bekerja hanya 9,8% (Vonika&Muthe, 2018:31). Hal ini menuntut sang suami untuk patuh terhadap perintah sang istri karena ia merasa bahwa kedudukannya digantikan oleh sang istri. Diungkapkan oleh informan sebagai berikut :

“Kalau saya perempuan itu tak arahkan, kalau tak arahkan beli tanah dia gak mau tak suruh beli emas. Saya silahkan mau beli emas dimana. Kalau saya disuruh beli ya saya belikan, kalau gak ada perintahnya saya gak mau daripada bertengkar. Makannya seorang laki2 itu tidak berdayanya tidak bisa mengatur termasuk dengan apapun, hanya dengan mengingatkan, kalau mengingatkan itu akan terjadi pertengkar lebih baik diam. Lebih baik mengalah daripada bertengkar. Tapi kan aku gamau terlalu dalam takutnya bertengkar makannya”.

Dalam hal ini tergambar bahwa sang istri mulai mendapatkan “*power*”. Sang istri mendominasi pendapat dalam keluarga, seperti mulai membeli barang-barang yang menurut sang suami tidak terlalu diperlukan sebagai contoh membeli sepeda motor baru untuk sang anak. Istri menjadi pengatur dalam hal investasi untuk masa depan juga. Seperti sang suami ingin berinvestasi tanah untuk masa depan namun sang istri tidak menyetujui dan lebih memilih untuk berinvestasi pada hal lain yaitu perhiasan. Dalam hal ini berkaitan dengan kesetaraan gender yang berkonotasi negatif sebab kelebihan yang dimiliki oleh perempuan tersebut dijadikan alasan untuk menggugat cerai suaminya (Arifin&Mas’ari, 2017:141).

Dampak dari adanya perceraian tidak hanya kepada relasi suami dan istri saja, melainkan kepada anak mereka. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“Kalau sudah kayak gitu gak iso baik. sekarang ya kasusnya yang di Bantul selama anaknya ditinggal itu sampek kelas 4 SD ibunya kan gak pernah ketemu juga” ucap informan.

Sang anak akan merasa jauh dari figur orang tua, karena mau tidak mau sang anak akan memiliki orang tua sambung atau orang tua tiri. Bahkan di Donomulyo ada sebuah kasus dimana sang ibu berangkat menjadi pekerja migran ketika sang anak masih bayi berumur 3 bulan kemudian sang

ibu tidak pernah kembali pulang dan memutuskan untuk bercerai dengan sang ayahnya. Hal ini menyebabkan sang anak tidak mengerti wajah asli ibu kandung saat tumbuh dewasa,

Fenomena perceraian ini terjadi sebagai akibat dari disfungsi peran suatu relasi gender dalam hubungan suami-istri. Pada dasarnya peran suami adalah sebagai kepala rumah tangga dan memiliki peran dominan untuk mengatur keluarga, namun yang terjadi malah sebaliknya suami memiliki ketidakberdayaan peran akibat faktor ekonomi yang telah diperankan oleh sang istri yang telah berpindah pada sector public. Sehingga menyebabkan sang suami mulai bergantung kepada sang istri dalam mengatur sistem ekonomi keluarga. Meskipun keberangkatan sang istri mengakibatkan ketahanan dan perbaikan ekonomi pada keluarga mereka.

Usaha Suami Menjaga Keharmonisan Keluarga

Menurut Ihromi (1999:140) tingginya tingkat perceraian di suatu wilayah (negara atau kawasan) dapat digunakan sebagai indikasi untuk mempertanyakan bagaimana eksistensi keluarga di wilayah tersebut. Perceraian dapat menjadi sebuah indikator keberadaan suatu keluarga dalam wilayah tersebut. Pada dasarnya hukum perceraian bukannya berakhir sebagai pasal-pasal Cassanova seperti yang digembor-gemborkan oleh media, justru kebanyakan dimanfaatkan oleh perempuan untuk meninggalkan suami mereka (Chapman&Rutherford, 2014:4). Saat ini perceraian tidak menjadi suatu kegiatan yang dilakukan karena ketidakcocokan atau terjadi suatu penyimpangan dalam keluarga, melainkan dilakukan karena alasan pribadi sang istri ingin meninggalkan sang suami. Fenomena perceraian dapat berdampak buruk bagi keluarga, individu bahkan sang anak. Maka dari itu perlu adanya suatu upaya pencegahan yang mana dapat meminimalisir fenomena perceraian terutama pada keluarga migran. Sehingga hal ini dapat menyebabkan suatu keteraturan dalam suatu masyarakat. Akan tetapi hal ini juga tidak hanya dilakukan oleh pemerintah setempat melainkan juga setiap individu masing-masing.

Pada hakikatnya laki-laki dikonstruksikan memiliki “*power*” dan kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan dominasi laki-laki yang sangat mencolok dalam sector public. Pada zaman pasca-kolonial Indonesia, laki-laki masih tetap dominan dalam politik dan lembaga-lembaga public lainnya (Bennett dkk, 2018:68). Rezim gender negara kemudian secara resmi menggariskan laki-laki sebagai “jembatan” yang menghubungkan ranah pribadi rumah tangga ke ranah publik, sedangkan perempuan diidentifikasi dengan ranah pribadi keluarga (Bennett dkk, 2018:69).

Namun seiring berkembangnya zaman dan semakin pesatnya kemajuan serta teknologi

menjadikan dominasi laki-laki terancam, dan tidak lagi menjadi kuat dalam ranah publik dan domestik. Hal ini dikarenakan perubahan pola kerja dan pergeseran budaya kerja dengan menurunnya industri manufaktur, kemunculan teknologi baru yang berakibat pada menurunnya ketrampilan pekerjaan laki-laki merupakan serangkaian hal baru yang mengubah nilai-nilai tradisional maskulinitas kelas pekerja (Chapman&Rutherford, 2014:4). Kondisi tersebutlah yang menuntut berubahnya peran laki-laki khususnya suami dalam lingkup relasi gender dalam keluarga.

Akibat dari berubahnya peran ini menimbulkan suatu fenomena perceraian yang sangat massif dalam dewasa ini. Akan tetapi fenomena perceraian ini masih dapat dicegah dengan beberapa pola. Setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah ketidakstabilan dan ketidakbahagiaan perkawinan antara pasangan suami istri. Adapun beberapa pola pencegahan terjadinya perceraian yang ditawarkan Goode adalah sebagai berikut (Ihromi, 1999:146-147): (1) Pola pertama : dengan cara merendahkan atau menekan keinginan-keinginan individu tentang apa yang bisa diharapkan dari sebuah perkawinan; (2) Pola kedua :dengan cara menanamkan nilai yang tidak mementingkan hubungan kekerabatan daripada hubungan suami-istri dalam perkawinan. Dalam hal ini peran laki-laki yang dominan, dimana laki-laki lah yang harus menyelesaikan masalah keluarga, mengendalikan keluarga serta memilihkan jodoh bagi anggota keluarganya. Ukuran kesuksesan perkawinan bukan dilihat dari hubungan emosional suami-istri melainkan kontribusi yang diberikan kepada keluarganya; (3) Pola ketiga: dengan cara “tidak menganggap penting” sebuah perselisihan; (4) Pola keempat: mengajarkan anak-anak dan para remaja untuk mempunyai harapan yang sama terhadap sebuah perkawinan nanti. Sehingga dalam perkawinan nanti, seorang suami atau istri dapat berperan sesuai dengan yang diharapkan oleh pasangannya.

Dalam mencegah terjadinya perceraian dan menjaga keharmonisan keluarga dalam keluarga migran di Kecamatan Donomulyo yang dilakukan para suami adalah dengan mengalah. Ini terjadi karena kurangnya “*power*” yang dimiliki oleh sang suami akibat dari faktor ekonomi. Suami tidak memiliki keberdayaan untuk mengatur sepenuhnya keluarga. Dalam kasus perkawinan ini tidak termasuk dalam pola-pola perkawinan, yaitu terdapat 4 pola perkawinan antara lain *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner* (Ihromi, 1999:101). Suami akan mengalah dalam setiap pertengkaran yang terjadi di dalam keluarga. Ia memilih untuk diam dan mendengarkan sang istri yang tengah memarahinya. Sebab ketika ia akan membalas memarahi dan tidak ada yang mau mengalah maka yang ditakutkan suami adalah sang istri meminta cerai. Seperti yang dialami oleh informan yang terungkap dalam wawancara sebagai berikut:

“*Ya kalau hubungan baik-baik, tapi kalau memang ada perbedaan pendapat ya tanggung sekali, kan gak*

mau terlalu dalam terlalu keras berbicara gak bisa, kalau laki-laki dengan kekerasan berbicara apapun disitu kan keahatirannya sensitive juga disana, ya sudah manut saja. Rata-rata seorang laki-laki dampak sosialnya gak ada wibawahnya, kalau laki-laki terlalu dalam ikut mengatur malah yang pulang itu bukan orangnya tapi surat biasanya begitu.”

Tidak keras dalam berbicara inilah yang dilakukan para suami migran di Kecamatan Donomulyo dalam menghadapi sang istri. Ia tidak berani berbicara dengan keras karena takut menyakiti hati sang istri yang dapat berlanjut pada permintaan bercerai. Sehingga sebisa mungkin sang suami harus berbicara dengan nada serendah mungkin kepada sang istri meskipun sang istri berbicara dengan nada yang tinggi kepadanya. Dalam hal ini sang suami merasa bahwa dirinya tidak dihormati namun ia tetap melakukannya demi menjaga keharmonisan keluarganya.

Tidak hanya mengalah dan berbicara secara halus sang suami juga akan menuruti kemauan istri. Sebab ia memiliki pemikiran bahwa ekonomi secara penuh berasal dari sang istri, sehingga ia tidak memiliki hak untuk melarang istrinya ketika menginginkan suatu benda. Informan mengatakan yang terungkap dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Ya betul itu kan berupa barang, berapa tahun pajak², ndak mikir dia saya mau mengingatkan ndak berani, bertengkar, seorang laki-laki “ndak usah mengko lak sampeyan moleh lak moleh ae tuku opo lak anak ns gedhe” loh akhirnya “mumpung sek iso tuku” lah itu, nah aku kan dari pada saya bertengkar milih diam. Ya sekarang kalau motor ini ketiganya hidup satu tahun berapa ratus untuk menghidupi nganggur gak ada apa-apa gak dipakai pajak 200rb 3 hampir 1 juta pertahun”.

Meskipun beberapa barang yang diinginkan sang istri dapat menjadi beban untuknya seperti pembelian sepeda motor yang diperuntukkan untuk setiap anggota keluarga yang pada kenyataannya hal tersebut tidak terlalu dibutuhkan karena mengingat sang anak masih dibawah umur. Namun sang istri bersikukuh untuk membelinya, namun pada realitanya yang membayar pajak sepeda motor tersebut adalah sang suami. Akan tetapi sang suami tidak dapat memberanikan diri untuk berkomentar.

Dalam hal keuangan, sebagian besar keuangan dikendalikan oleh sang istri. Sang suami hanya mengatur keuangan untuk kehidupan sehari-harinya seperti makan, jajan sang anak, serta uang saku sekolah sang anak. Selebihnya keuangan yang mengatur adalah istri. Sang suami menganggap bahwa pemasukan tersebut adalah jerih payah sang istri bukan usahanya maka dari itu ia beranggapan bahwa uang tersebut adalah uang istri yang berperan menafkahi keluarga. sehingga ia tidak berani untuk mengatur pengeluaran keuangan, sebaliknya ia bebaskan sang istri untuk mengatur keuangan keluarga. Selain itu para laki-laki akan lambat laun menarik dirinya dari dunia sosialnya, hal ini dikarenakan kurangnya *power* yang mereka miliki. Salah satunya karena hilangnya *power* yang dimiliki, terutama laki-laki. *Power* tersebut hilang seiring dengan usia yang bertambah yang pada gilirannya lansia laki-

laki secara perlahan akan menarik diri dari lingkungan sosialnya (post power syndrome) (Perguna, 2019:08).

Selain peran individu yang mencoba meminimalisir angka perceraian, pemerintah setempat Kecamatan Donomulyo khususnya desa Sidorejo menciptakan suatu surat perjanjian yang berlaku secara hukum. Adapun isi secara garis besar dari surat perjanjian ini adalah adanya denda berupa uang atau materiil sebanyak 300 juta rupiah yang ditujukan kepada keluarga migran yang bercerai. Pemerintah setempat pun mengatakan dari hasil wawancara yang terungkap yaitu:

“Sebelum pergi menjadi TKI, warga harus membuat perjanjian untuk mengatasi tingkat perceraian. 200-300 juta sebagai denda apabila bercerai”.

Hal ini dikarenakan banyaknya pekerja migran yang melakukan perceraian secara ilegal. Sehingga menyebabkan banyak keluarga migran yang melakukan protes ataupun marah kepada pihak pemerintah. Sistematis perjanjian ini adalah sebelum berangkat ke luar negeri, sang suami dan sang istri harus pergi ke kantor kepala desa, kemudian di sana mereka akan diberikan sebuah surat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila mereka bercerai maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 300 juta. Kemudian surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh kedua pihak diatas materai.

Dalam perspektif teori structural fungsional, baik masyarakat maupun pemerintah setempat mulai bekerja sama dalam meminimalisir angka perceraian, mulai dari pengendalian diri antar individu hingga surat persetujuan yang mengatur sanksi bagi keluarga migran yang bercerai. Hal ini bertujuan agar terjadi suatu kestabilan dan keseimbangan dalam masyarakat terutama dampak yang ditimbulkan dari fenomena perceraian baik bagi masyarakat di lingkungan secara luas maupun bagi keluarga atau anak mereka.

Adapun salah satu ciri mengenai ketimpangan gender yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan akan merespons dengan cukup mudah dan alamiah terhadap struktur dan situasi yang lebih egiliter (Ritzer, 2017:498). Dengan kata lain, mereka menegaskan adanya kemungkinan untuk mengubah situasi (Ritzer, 2017:498). Situasi ini adalah dimana peran laki-laki atau suami akan mengalami perubahan sesuatu dengan kondisi yang ada atau bersifat kondisional.

SIMPULAN

Budaya patriaki yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat runtuh karena buruh imigran. Posisi suami tidak lagi sebagai kepala keluarga yang mengurus wilayah publik. Didukung dengan penghasilan sang istri yang lebih besar dari pada suami, membuat suami mengalami ketidakberdayaan peran dan akan menuruti segala keputusan sang istri. Sehingga sang istri akan lebih dominan dan tidak

bergantung pada sang suami. Hal ini menyebabkan meningkatnya tingkat fenomena perceraian terutama pada lingkungan pekerja migran.

Terdapat 2 jenis perceraian yaitu perceraian illegal dan legal. Dikatakan illegal karena tanpa sepengetahuan keluarga dan surat perceraian disampaikan oleh agen langsung yang ke rumah. Serta dikatakan legal karena dengan sepengetahuan keluarga dan kedua belah pihak. Dalam upaya mengurangi dan mempertahankan keharmonisan keluarga suami dituntut untuk mengendalikan emosi, ego serta lebih mengalah kepada sang istri dengan cara lebih cenderung mengalah dalam setiap pertengkaran, tidak berbicara keras dan kasar kepada sang istri, tidak mengatur secara penuh keuangan keluarga, serta menuruti kemauan sang istri. Selain strategi personal, pemerintah juga ikut andil dalam mengurangi angka perceraian dengan menciptakan suatu surat perjanjian dengan sanksi denda sebesar 300 juta yang ditujukan pada keluarga migran yang bercerai secara illegal. Untuk penelitian selanjutnya dapat menjadikan isteri yang sudah menjadi buruh imigran sebagai informan penelitian sehingga dapat menggambarkan apa yang dirasakannya ketika dia menjadi buruh imigran dan mengambil alih tanggung jawab sebagai penafkah keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaunitakiranantika, A. (2018). *Konstruksi Sosial Pekerja Perempuan dan Anak pada Industri Perikanan*. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 13(1), 45-66. doi:<http://dx.doi.org/10.21580/sa.v13i1.2216>
- Arifin, J; Mas'ari.A. (2017). *Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender. 16(2), 141 – 155. Retrived from <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/4137>
- Bennet, Linda Rae., Davies, Sharyn Graham., &Hidayana, Irwan Martua.(2018). *Seksualitas di Indonesia: Politik Seksual, Kesehatan, Keberagaman, dan Reprsentasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Chapman, Rowena&Rutherford, Jonathan. (2014). *Male Order: Menguak Maskulinitas*. Yogyakarta:Jalasutra.
- Databoks. *Jawa Timur Kirim Pekerja Migran Terbanyak ke Luar Negeri*. Dari: databoks.katadata. Berita, 30 Juli 2018, (<http://www.databoks.katadata.co.id>) diakses 25 November 2019
- Ihromi, T.O. (1999). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kemenker. *47% Pekerja Migran Indonesia Berkiprah di Sektor Formal Sepanjang 2018*. Berita, 2019, (<http://www.databoks.katadata.co.id>), diakses 2 Oktober 2019.
- Moleong, Prof.DR.Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Perguna, L. (2016). *Ruang Publik Katup Penyelamat Penduduk Lanjut Usia (Studi Gerontologi Sosial di Pondok Sepuh Payaman Magelang)*. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 1(1), 47-55. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/2486>
- Republika. *Malang Penyumbang Tenaga Kerja Migran Tertinggi di Indonesia*. Dari: republika. Berita, 03 Desember 2018, (<http://www.republika.co.id>) diakses 25 November 2019.
- Ritzer, G. (2014). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ritzer, G. (2017). *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Sopa, A.M. *Upaya Keluarga BMPI (Buruh Migran Perempuan Indonesia) Dalam Menjaga Integrasi Keluarga Di Desa Watulimo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek*. Jurnal Mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya. 1(3), retrieved from <http://jmsos.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jmsos/article/view/62>
- Ajrin, S. (2014). *Mother And Carrier: Phenomenology Study Of Dual-Carrier Family*. Kafa`Ah: Journal Of Gender Studies, 4(1), 46-70. doi:<http://dx.doi.org/10.15548/jk.v4i1.93>
- Tribunnews, Jateng. *Provinsi Jateng Menempati Urutan Kedua Pengirim TKI Terbanyak di Indonesia*. Dari: jateng.tribunnews. Berita, 18 September 2018, (<http://www.jateng.tribunnews.com>), diakses 25 November 2019.
- Vonika, Resa&Munthe, Ricca Angreini. (2018). *Hubungan Kematangan Emosi Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Bekerja*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 17 No. 1, 31 – 41. doi:<http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v17i1.4807>
- Walby, S. (2014). *Teorisasi Patriarki*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Wandi, G. (2015). *REKONSTRUKSI MASKULINITAS: MENGUAK PERAN LAKI-LAKI DALAM PERJUANGAN KESETARAAN GENDER*. Kafa`Ah: Journal Of Gender Studies, 5(2), 239-255. doi:<http://dx.doi.org/10.15548/jk.v5i2.110>
- Wartaekonomi. *Daerah Ini Paling Banyak Kirim TKI*. Dari: wartaekonomi. Berita. 09 Agustus 2018, (<http://www.wartaekonomi.co.id>), diakses 25 November 2019.